

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan memiliki peran penting dalam menunjang kualitas hidup manusia. Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Makna kesehatan sebagaimana tercantum dalam undang-undang tersebut menekankan perlunya berbagai upaya kesehatan untuk menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam Undang – Undang yang sama juga disebutkan bahwa upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat. Apotek merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang berperan dalam mendukung upaya tersebut dengan menyediakan pelayanan kefarmasian yang menyeluruh dan mudah diakses masyarakat.

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah apoteker. Sementara itu, fasilitas kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian (Permenkes No 9 tahun 2017). Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi standar pengelolaan

sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di apotek harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien (Permenkes no 73 tahun 2016).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 mengenai standar pelayanan kefarmasian di apotek, apoteker harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional, dan dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas lainnya. Praktik kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek kimia farma banyu urip II merupakan salah satu bentuk pembelajaran bagi calon apoteker untuk memahami dan mengamati secara langsung pelaksanaan pekerjaan kefarmasian di apotek. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat memperoleh pengalaman nyata mengenai penerapan standar pelayanan kefarmasian serta peran apoteker dalam memberikan pelayanan yang berorientasi pada keselamatan pasien.

1.2 Tujuan PKPA

1. Memahami peran dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian di apotek
2. Mengamati secara langsung proses pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai
3. Mempelajari pelaksanaan pelayanan farmasi klinik yang meliputi pemberian informasi obat, pelayanan resep, dan konseling pasien

4. Melatih kemampuan komunikasi dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kefarmasian
5. Mengimplementasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik nyata di lapangan

1.3 Manfaat PKPA

1. Menambah wawasan dan pengalaman calon apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek
2. Meningkatkan keterampilan calon apoteker dalam melaksanakan standar pelayanan kefarmasian sesuai dengan peraturan yang berlaku
3. Membentuk sikap profesional dan tanggung jawab calon apoteker terhadap tugas dan peran di lingkungan kerja
4. Menjadi bekal penting bagi calon apoteker dalam menghadapi dunia kerja dan memberikan pelayanan kefarmasian yang bermutu serta berorientasi pada keselamatan pasien